



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

dan

BUPATI BANGGAI LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitar dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra antar modal transportasi.
10. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
11. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan PPNS yang dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
- a. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi tempat pelelangan;
 - c. Retribusi terminal;
 - d. Retribusi tempat khusus parkir;
 - e. Retribusi rumah potong hewan; dan
 - f. Retribusi pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Pasar yang berlaku diwilayah daerah dan/atau sekitarnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat pelelangan.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Pelelangan disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Tempat Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis tempat pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, klasifikasi tempat dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimilikikan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi rumah pemotongan hewan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pelabuhan.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan dalam kepelabuhanan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

TARIF RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 34

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu

Masa Retribusi

Pasal 35

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Saat Retribusi Terutang

Pasal 36

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB XII
PENYESUAIAN TARIF

Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi wajib disetor ke kas daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Surat Tagihan Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat ditunjuk.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau objek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tindak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, di bidang Retribusi agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 39); dan
- b. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 6),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung ssejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

TTD

FURQANUDDIN MASULILI

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 31 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

TTD

ASWIN MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT**



**ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005**

**NOREG 135 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (12/2015)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi. Peraturan Daerah ini mengatur berbagai jenis retribusi jasa usaha antara lain Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemasangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah berupa surat perintah, surat pemberitahuan dan intruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI	KET.
1.	SEWA TANAH		
	a. Pemakaian untuk pemasangan sarana/media luar	Rp. 50.000	1 M2/ Bulan
	b. Pemakaian lahan yang digunakan untuk :		
	1. Tempat tinggal	Rp. 0,3% x meter	Bulan
	2. Usaha Kecil	Rp. 0,5% x NJOP	Bulan
	3. Usaha Menengah	Rp. 5% x NJOP	Bulan
	4. Usaha Besar	Rp. 7% x NJOP	Bulan
	5. Fasilitas Sosial/Umum	Rp. 0,2% x NJOP	Bulan
	c. Pemakaian Tanah yang digunakan untuk berjualan :		
	1. Desa	Rp. 1.000	Bulan/meter ²
	2. Ibukota Kecamatan	Rp. 2.000	Bulan/meter ²
	3. Ibukota Kabupaten	Rp. 5.000	Bulan/meter ²
2.	PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA :		
	1. Acara-acara Pemerintah	Rp. 500.000	Perhari
	2. Acara-acara Swasta	Rp. 750.000	Perhari
	3. Acara-acara Sosial Kemasyarakatan	Rp. 250.000	Perhari
	4. Gedung Sekolah	Rp. 300.000	Perhari
3.	TAMAN KOTA :		
	1. Anjungan Beringin Banggai	Rp. 500.000	Perhari
4.	SEWA RUMAH DINAS		
	a. Tipe 21	Rp. 25.000	Perbulan
	b. Tipe 36	Rp. 35.000	Perbulan
	c. Tipe 45	Rp. 50.000	Perbulan
	d. Tipe 54	Rp. 75.000	Perbulan
	e. Tipe 72	Rp. 150.000	Perbulan
	f. Tipe 90	Rp. 125.000	Perbulan
	g. Tipe diatas 90	Rp. 150.000	Perbulan
5.	PEMAKAIAN TENDA BESI, KURSI DAN SOUNDSYSTEM		
	a. Tenda Besi Keong	Rp. 125.000	Perhari/petak
	b. Tenda Besi Biasa	Rp. 100.000	Perhari/petak
	c. Kursi Chitose	Rp. 3.000	Perhari/buah
	d. Kursi Plastik	Rp. 2.000	Perhari/buah
	e. Soundsytem	Rp. 750.000	Perhari/unit

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI	KET.
6.	PEMAKAIAN KENDARAAN OLEH PIHAK KETIGA		
	a. Kendaraan Roda Dua	Rp. 10.000	Perbulan
	b. Kendaraan Roda Empat	Rp. 30.000	Perbulan
	c. Kendaraan Diatas Air/long boot	Rp. 30.000	Perbulan
7.	PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT DILUAR BAHAN BAKAR		
	- Asphal Mixing Plant	Rp. 3.591.313,61	Perjam/unit
	- Asphal Finisher	Rp. 127.892,01	Perjam/unit
	- Asphal Sprayer	Rp. 65.670,50	Perjam/unit
	- Bulldozer 100-150 HP	Rp. 533.571,94	Perjam/unit
	- Compressor 4000-6500 L/M	Rp. 178.364,61	Perjam/unit
	- Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	Rp. 53.847,09	Perjam/unit
	- Dump Truck (8 Ton)	Rp. 247.141,72	Perjam/unit
	- Axcavator 80-140 HP	Rp. 327.042,29	Perjam/unit
	- Flat Bed Truck 3-4 M3	Rp. 297.430,65	Perjam/unit
	- Generator Set	Rp. 262.738,13	Perjam/unit
	- Motor Greder>100 HP	Rp. 343.701,75	Perjam/unit
	- Track Loader 75-100 HP	Rp. 377.596,60	Perjam/unit
	- Wheel Loader 1.0-1.6 M3	Rp. 388.732,15	Perjam/unit
	- Three Wheel Roller 6-8 Ton	Rp. 199.528,80	Perjam/unit
	- Tandem Roller 6-8 Ton	Rp. 175.568,35	Perjam/unit
	- Tire Roller 8-10 Ton	Rp. 259.733,61	Perjam/unit
	- Vibratory Roller 5-8 T	Rp. 418.379,43	Perjam/unit
	- Concrete Vibrator	Rp. 39.745,20	Perjam/unit
	- Stone Cruher	Rp. 659.028,65	Perjam/unit
	- Water Pump 70-100 MM	Rp. 32.185,92	Perjam/unit
	- Water Tanker 3000-4500 L	Rp. 238.942,86	Perjam/unit
	- Pedestrian Roller	Rp. 58.442,57	Perjam/unit
	- Tamper	Rp. 31.794,57	Perjam/unit
	- Jack Hammer	Rp. 52.986,59	Perjam/unit
	- Rock Drill Breaker	Rp. 109.310,60	Perjam/unit
	- Kendaraan Roda Enam	Rp. 50.000	Perjam/unit
8.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA		
	Pemakaian Buku-Buku / Bahan Pustaka :		
	- Iuran Anggota Perpustakaan	Rp. 7.500	Pertahun
	- Denda Peminjaman Buku	Rp. 1.000	Perhari
	- Surat Keterangan Bebas Pustaka/Buku	Rp. 3.000	Perbuku
9.	SEWA KENDARAAN DIATAS AIR		
	- Speed Boat :	Rp. 100.000	Perhari
	- Motor Tempel Kayu	Rp. 50.000	Perhari

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS PELAYANAN		BESARNYA TARIF
1.	Pelayanan Penggunaan TPI	: Rp.	3.000,- M2
2.	Pelayanan penyelenggaraan pelelangan Ikan di TPI :		
	1. Nelayan/Penjual Ikan	: Rp.	2,5 %/harga transaksi
	2. Pedagang/Pembeli	: Rp.	2,5 %/harga transaksi
3.	Fasilitas Tempat Pelelangan :		
	1. Tambat :		
	- 1 s/d 5 GT	: Rp.	2.500/sekali tambat
	- 5 s/d 10 GT	: Rp.	7.500/sekali tambat
	2. Berlabuh :		
	- 1 s/d 5 GT	: Rp.	1.500/hari
	- 5 s/d 10 GT	: Rp.	2.500/hari
4.	Sewa Gedung Penampungan	: Rp.	55.600/M2
5.	Fasilitas lainnya seperti Pabrik Es	:	40 % (empat puluh persen) dari keuntungan

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQUANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TERMINAL

NO	JASA/PELAYANAN	JENIS FASILITAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Kendaraan Masuk terminal	a. Angkutan Kota b. Angkutan Pedesaan c. Sepeda Motor d. Kendaraan Roda Tiga e. Parkir menginap di Terminal f. Parkir menunggu keberangkatan	Rp. 3.000/sekali masuk Rp. 3.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 10.000/hari Rp. 2.000/sekali masuk
2.	Tempat Kegiatan Usaha	a. Tempat Usaha b. Ruko c. Warung Makan dan Kios	Rp. 50.000/bulan Rp. 60.000/bulan Rp. 25.000/bulan
3.	Fasilitas lainnya (fasilitas WC)	a. Mandi b. Buang Air Besar c. Buang Air Kecil	Rp. 3.000/sekali masuk Rp. 2.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk
4.	Sewa Tanah	Pelayanan warung dan sejenisnya Per M2	Rp. 5.000/m/bulan

Pj.BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF RETRIBUSI
1.	Parkir Khusus di Pelataran Parkir, Shelter, Gedung Parkir, Kawasan Wisata, Rumah Sakit, Puskesmas dan sejenisnya :	a. Sepeda, Delman, Becak, Becak Bermotor b. Sepeda Motor c. Mobil Roda 4 (empat) Kecil d. Mobil Roda 4 (empat) Besar e. Taxi, Travel, Rent Car f. Bus Pariwisata	Rp. 1.000/sekali parkir Rp. 2.000/sekali parkir Rp. 3.000/sekali parkir Rp. 4.000/sekali parkir Rp. 3.000/sekali/parkir Rp. 4.000/sekali parkir
2.	Parkir Khusus bermalam	a. Sepeda Motor b. Roda 4 (empat)	Rp. 5.000/kendaraan Rp. 10.000/kendaraan

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Keterangan
1.	Rumah Potong	Tarif	
	sapi	50,000	perekor
	kambing	10,000	perekor
2.	Kandang		
	sapi	10,000	Perekor/hari
	kambing	2,000	Perekor/hari
3.	Pemeriksaan Hewan/Ternak		
	sapi	25,000	perekor
	kambing	5,000	perekor
4.	Pemeriksaan Kesehatan daging setelah dipotong		
	sapi	10,000	perekor
	kambing	5,000	perekor

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQUANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN DAN KEBERANGKATAN		
	1. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan	Perorang/sekali masuk	1.000
	2. Jasa Tanda Keberangkatan Penumpang	Per orang/sekali berangkat	1.000
	3. Tanda Masuk Kendaraan tanpa Mesin	Per Unit/sekali masuk	1.000
	4. Tanda Masuk Kendaraan Roda II/Bentor	Per unit/sekali masuk	1.000
	5. Tanda Masuk Kendaraan Roda IV	Per unit/sekali masuk	2.000
	6. Tanda Masuk Kendaraan Roda VI	Per unit/sekali masuk	5.000
II	RETRIBUSI JASA TAMBAT LABUH		
	1. Jasa Tambat	Per GT/Etmal (24 jam)	250
	2. Jasa Labuh	Per GT/Kunjungan	250
III	RETRIBUSI JASA PENUMPUKAN BARANG		
	a. Penumpukan di Dermaga	Per ton/M ³	1.000/perhari
	b. Penumpukan di Lapangan	Per Ton/M ³	1.000/perhari
	c. Penumpukan Dalam Gudang	Per Ton/M ³	1.500/perhari

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI